



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : PUT / 118 - K/PM I- 01/AD/ X/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSDIAN
Pangkat/NRP : Kopda / 31960319870305
Jabatan : Ta Jurad Kompi 132 Grup 1 Kopasus
Kesatuan : Grup 1 Kopasus sekarang
Deniteldam IM
Tempat tanggal lahir : Padang, 14 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Laksus Deninteldam IM, Jl.Lampineung, Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/4 Serang
Nomor BP-19/A- 12/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan
putusan.mahkamahagung.go.id
Grup 1 Kopasus selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor
Kep/3/II/2009, tanggal 4 Pebruari 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer nomor Sdak/111-
K/AD/IX/2010 tanggal 3 Oktober 2010.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor TAP/154-
K/PMI- 01/AD/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010
tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/144- K/PMI-
01/AD/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Hari
Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/111- K/AD/IX/2010 tanggal 3 Oktober 2010 di depan
persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
ini.

2. Keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya
Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi
dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat
(1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar
menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa hukuman
sebagai berikut:

Pidana Pokok: penjara 7 (tujuh) bulan.

Pidana Tambahan : Nihil.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar hadir absensi atas
nama Terdakwa Kopda Rusdian NRP 31960319870305,
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan terdakwa yang menyatakan ia sangat menyesal, dan berjanji tidak mengulangi lagi, serta anaknya saat ini sedang sakit flek paru-paru, oleh karena itu mohon hukuman diperingan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu delapan, atau setidaknya- tidaknya di bulan Januari sampai nulan Juni taun dua ribu delapan di Ma Grup 1 Kopasus, atau setidaknya- tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, Nomor Tap/218- K/PM II- 08/AD/VI/2010 telah beralih wewenang ke Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,"

dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Rusdian untuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Grup 2 Kopasus tahun 1995/1996 di Batu Jajar Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu di tugaskan di Kompi tempur Parako (Walet) di Aceh setelah mengalami penempatan terakhir ditugaskan di Grup 1 Kopasus sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp 31960319870305, dan berdasarkan surat perintah Danjen Kopasus Nomor Sprin/1026/IX/2009 tanggal 23 September 2009 yang bersangkutan pindah Satuan ke Kodam Iskandar Muda.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Januari 2006 dan masalah keluarga yang kurang harmonis sebab keluarga istri selalu ikut campur dalam rumah tangga Terdakwa.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di Jakarta dengan kegiatan sehari- hari menjadi sopir angkutan umum.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2008 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap di daerah Jakarta oleh Serka H.J Sinaga bersama 5 (lima) orang anggota Yon 13 Grup 1 Kopasus.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan/dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Januari 2008 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008 atau selama 152 (seratus lima puluh dua) hari secara berturut- turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer untuk perang.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir, karena tempat tinggalnya jauh yaitu di Jakarta, dan secara tegas Terdakwa dalam persidangan menyatakan setuju untuk dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agama Islam, dan hal inipun dibenarkan oleh ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan keterangan para Saksi tersebut kemudian dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : Adi Suradi, Pangkat/NRP : Kopda/ 31980411661278, Jabatan : Tayanki 132 Yon 13 Grup 1 Kopasus, Kesatuan : Grup 1 Kopasus, Tempat tanggal lahir : Brebet, 21 Desember 1978, Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, tempat tinggal : Jl. Cakra 4 No 41 Asrama Grup 1 Kopasus Serang Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berpangkat Pratu di Batalyon 13 dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Januari 2008.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dina tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 17 Juni 2008 sekira pukul 01.00 Wib di Pasar Rebo tepatnya dekat PS Harapan Bunda Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Tri Maryadi , Pangkat/NRP : Sertu/21010280130381, Jabatan : Wadanru I Ton 2 Grup 1 Kopasus, Kesatuan : Grup 1 Kopasus, Tempat tanggal lahir : Bangka, 18 Maret 1981, Jenis kelamin : Laki-laki , Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal Jl Maleo 5 Asrama Kopasus Serang Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berpangkat Praka di Batalyon Grup 1 Kopasus Serang tahun 2003, dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Januari 2008.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 17 Juni 2008 sekira pukul 01.00 Wib di Pasar Rebo tepatnya PS Harapan Bunda Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rusdian masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Grup 2 Kopasus tahun 1995/1996 di Batu Jajar Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Kompi Tempur Parako (Walet) di Aceh setelah mengalami berbagai penempatan terakhir ditugaskan di Grup 1 Kopasus sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31960319870305.

Bahwa kemudian terdakwa pada tahun 2009 dipindahkan di Deninteldam IM.

Bahwa Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 hari karena perkara ini.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai anggota TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas.

Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer sebanyak dua kali di Aceh yaitu tahun 2001/2002 dan tahun 2002/2004.

Bahwa Terdakwa mengetahui tentang prosedur untuk tidak masuk dinas atau meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan dinas atau untuk keperluan pribadi yaitu dengan korp raport.

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Januari 2008 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008, selama 152 hari.

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Januari 2006 dan masalah keluarga yang kurang harmonis sebab keluarga istri selalu ikut campur dalam rumah tangga Terdakwa.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di Jakarta dengan kegiatan sehari-hari menjadi sopir angkutan umum Metro mini jurusan Blok M – Pondok Labu.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2008 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap di daerah Jakarta oleh Serka H.J Sinaga bersama 5 (lima) orang anggota Yon 13 Grup 1 Kopasus.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Januari 2008 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008 Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan sekarang dengan isterinya sudah harmonis lagi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar hadir absensi atas nama Terdakwa Kopda Rusdian NRP 31960319870305, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan sejak tanggal 12 Januari 2008 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Rusdian masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Grup 2 Kopasus tahun 1995/1996 di Batu Jajar Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Kompi Tempur Parako (Walet) di Aceh setelah mengalami berbagai penempatan terakhir ditugaskan di Grup 1 Kopasus sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31960319870305.

Bahwa benar kemudian terdakwa pada tahun 2009 dipindahkan di Deninteldam IM.

Bahwa benar Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 hari karena perkara ini.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai anggota TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya.

Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer sebanyak dua kali di Aceh yaitu tahun 2001/2002 dan tahun 2002/2004.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur untuk tidak masuk dinas atau meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan dinas atau untuk keperluan pribadi yaitu dengan korp raport.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Januari 2008 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008, selama 152 hari.

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Januari 2006 dan masalah keluarga yang kurang harmonis sebab keluarga istri selalu ikut campur dalam rumah tangga Terdakwa.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di Jakarta dengan kegiatan sehari-hari menjadi sopir angkutan umum Metro mini jurusan Blok M – Pondok Labu.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2008 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap di daerah Jakarta oleh Serka H.J Sinaga bersama 5 (lima) orang anggota Yon 13 Grup 1 Kopasus.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Januari 2008 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008 Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan sekarang dengan isterinya sudah harmonis lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidananya , namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini , adapun mengenai pemedanaannya Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dengan memperitmbangkan sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke dua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”

Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan “ Militer “ sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “ Angkatan Perang “, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Rusdian masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Grup 2 Kopasus tahun 1995/1996 di Batu Jajar Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Kompi Tempur Parako (Walet) di Aceh setelah mengalami berbagai penempatan terakhir ditugaskan di Grup 1 Kopasus sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31960319870305.

Bahwa benar kemudian terdakwa pada tahun 2009 dipindahkan di Deninteldam IM,

Bahwa benarTerdakwa sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai anggota TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya.

Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer sebanyak dua kali di Aceh yaitu tahun 2001/2002 dan tahun 2002/2004.

Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Grup 1 Kopasus selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/3/II/2009, tanggal 4 Pebruari 2009 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Rusdian NRP 31960319870305, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke dua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin “.

Bahwa dalam unsur tersebut dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya, atau dengan sengaja , sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadir an tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut , tanpa seijin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Rusdian masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Grup 2 Kopasus tahun 1995/1996 di Batu Jajar Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Kompi Tempur Parako (Walet) di Aceh setelah mengalami berbagai penempatan terakhir ditugaskan di Grup 1 Kopasus sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31960319870305.

Bahwa benar kemudian terdakwa pada tahun 2009 dipindahkan di Deninteldam IM,

Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur untuk tidak masuk dinas atau meinggalkan kesatuan baik untuk keperluan dinas atau untuk keperluan pribadi yaitu dengan korp raport.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Januari 2008 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008, selama 152 hari.

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Januari 2006 dan masalah keluarga yang kurang harmonis sebab keluarga istri selalu ikut campur dalam rumah tangga Terdakwa.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di Jakarta dengan kegiatan sehari-hari menjadi sopir angkutan umum Metro mini jurusan Blok M – Pondok Labu.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Januari 2008 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008, selama 152 hari.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Januari 2008 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008 Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Bahwa benar secara umum telah diketahui Negara Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dengan Negara lain oleh Pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut- turut.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hokum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Januari 2008.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di Jakarta dengan kegiatan sehari- hari menjadi sopir angkutan umum Metro mini mjurusan Blok M – Pondok Labu.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2008 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap di daerah Jakarta oleh Serka H.J Sinaga bersama 5 (lima) orang anggota Yon 13 Grup 1 Kopasus.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin secara berturut- turut sejak tanggal 12 Januari 2008 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008, yaitu selama 152 hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar waktu selama 152 hari adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, “ sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi tersebut karena hubungan Terdakwa dengan istrinya dalam rumah tangga tidak harmonis.

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Bahwa Terdakwa telah menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak dua kali di wilayah Aceh.

Dalam perkara ini Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 hari.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer masih tinggi sehingga perlu untuk dikurangi .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat- surat:

- 6 (enam) lembar daftar hadir absensi atas nama Terdakwa Kopda Rusdian NRP 31960319870305, ialah menerangkan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan , oleh karena itu berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : RUSDIAN Kopda NRP. 31960319870305, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa surat- surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar daftar hadir absensi atas nama Terdakwa Kopda Rusdian NRP 31960319870305, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebanyak Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536 dan Mirtusin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP.520881, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jamingun, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 522990, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP. 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Ttd

Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mirtusin, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 566536
Mayor Sus NRP 520881

Panitera

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)